

**DEWAN KOMISARIS  
PT. BUKIT ASAM (PERSERO), Tbk.**

Menara Kadin Indonesia, Lt.11 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950, Indonesia

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK  
NOMOR : 5 /SK/PTBA-KOM/XII/2016  
TENTANG  
PENETAPAN PIAGAM KOMITE RISIKO USAHA DAN NOMINASI,  
REMUNERASI & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam melaksanakan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, telah dibentuk Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - Bahwa sebagai pedoman bagi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Nomor 09/SK/PTBA-DEKOM/XI/2013;
  - Bahwa dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas-tugas Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM Charter;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero), Tbk. tentang Penetapan Piagam Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 63 tanggal 30 Maret 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan Piagam Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Piagam Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...



- KETIGA** : Piagam Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisaris PTBA Nomor 09/SK/PTBA-DEKOM/XI/2013 tentang Penetapan Komite Risiko Usaha dan Nominasi, Remunerasi & Pengembangan Sumber Daya Manusia Charter, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**KOMISARIS**



**ROBERT HERI**

**KOMISARIS UTAMA / INDEPENDEN**



**AGUS SUHARTONO**

**Tembusan:**

1. Para Komisaris;
2. Direksi;
3. Sekretaris Dewan Komisaris;
4. Sekretaris Perusahaan;
5. Anggota Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk.  
NOMOR : 5 / PTBA-KOM/XII/2016  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

**PIAGAM KOMITE RISIKO USAHA DAN  
NOMINASI, REMUNERASI &  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

DEWAN KOMISARIS PT BUKIT ASAM (PERSERO), TBK.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pengertian.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB II ORGANISASI .....</b>	<b>4</b>
2.1. Visi dan Misi .....	4
2.2. Tujuan.....	4
2.3. Keanggotaan.....	5
2.4. Masa Jabatan .....	5
2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian.....	6
2.6. Persyaratan dan Kualifikasi.....	6
<b>BAB III TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN.....</b>	<b>8</b>
3.1. Tugas .....	8
3.2. Fungsi .....	9
3.3. Kewajiban.....	11
3.4. Tanggung Jawab.....	11
3.5. Kewenangan.....	11
<b>BAB IV RAPAT.....</b>	<b>12</b>
4.1. Ketentuan Rapat.....	12
4.2. Agenda dan Udangan Rapat.....	12
4.3. Peserta Rapat.....	12
4.4. Risalah Rapat.....	13
<b>BAB V PELAPORAN.....</b>	<b>14</b>
5.1. Pelaporan Kepada KRU&NR-PSDM.....	14
5.2. Pelaporan Oleh KRU&NR-PSDM.....	14
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>15</b>
6.1. Evaluasi.....	15
6.2. Pemberlakuan Piagam KRU&NR-PSDM .....	15
6.3. Ketentuan Lain-Lain.....	15

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya perlu memperhatikan berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan merupakan lingkungan yang dapat dikendalikan, utamanya dalam upaya meningkatkan daya saing melalui pengendalian biaya dan memperkecil terjadinya risiko pengambilan keputusan. Sedangkan lingkungan eksternal perusahaan merupakan lingkungan di luar kendali manajemen dan cenderung terus mengalami perubahan. Lingkungan eksternal perusahaan mengandung unsur-unsur peluang dan ancaman. Peluang usaha merupakan daya tarik industri dimana perusahaan memiliki potensi untuk menangkap berbagai peluang sekaligus menjadi tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Di sisi lain perusahaan juga menghadapi ancaman, yaitu probabilitas terjadinya kendala bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dari sinilah muncul berbagai kemungkinan akan terjadinya risiko dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Di sisi lain, setiap perusahaan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari para eksekutif dan pegawai terampil yang merupakan aset penting perusahaan. Kemampuan, loyalitas, budaya kerja dan daya kreasi yang dimiliki SDM tersebut akan menentukan produktivitas perusahaan. Untuk itu pengelolaan SDM harus dilakukan secara sistematis, terencana dan profesional serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM di lingkungan Dewan Komisaris sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka dibentuk Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut KRU&NR-PSDM. Komite ini merupakan perangkat kerja atau organ pendukung bagi Dewan Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang akan menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat terhadap Direksi dan Eksekutif dalam pengelolaan kegiatan bisnis Perusahaan. Dalam bidang Risiko Usaha, KRU&NR-PSDM berupaya untuk terus mengkaji setiap tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan manajerial. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkecil dan atau meniadakan kemungkinan terjadinya risiko bisnis perusahaan. Dalam bidang nominasi dan remunerasi, KRU&NR-PSDM berupaya untuk mengkaji kebijakan yang dilakukan Perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam bidang pengembangan SDM, KRU&NR-PSDM berupaya untuk mendorong agar kebijakan Perusahaan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan perusahaan, transparan, mudah dipahami dan diterima pegawai.

Untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, perlu ditetapkan Piagam yang memuat tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, kewenangan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM).

1.2. Pengertian...

## 1.2. Pengertian

- a. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk., selanjutnya disebut PTBA, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara RI tanggal 11 Februari 2003 Nomor 12, Tambahan Nomor 1172, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 63 tanggal 30 Maret 2015.
- b. Dewan Komisaris PTBA adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris PTBA yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*board*).
- c. Direksi PTBA adalah keseluruhan Anggota Direksi PTBA.
- d. Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut KRU&NR-PSDM, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PTBA yang bekerja secara kolektif untuk membantu tugas pengawasan dan penasihat, terutama yang berkaitan dengan pengendalian risiko usaha dan pasca tambang, nominasi dan remunerasi serta pengembangan SDM di lingkungan PTBA.
- e. Risiko Usaha adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan/peristiwa yang merugikan perusahaan dan tidak diduga sebelumnya.
- f. Nominasi adalah proses seleksi dan pencalonan anggota Komisaris, Direksi di lingkungan PTBA.
- g. Remunerasi adalah imbalan berupa gaji, tunjangan, bonus, fasilitas dan kesejahteraan yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris PTBA, Direksi PTBA, dan Pegawai PTBA serta anggota Komite PTBA.
- h. Pengembangan SDM adalah upaya-upaya perusahaan untuk meningkatkan kemampuan SDM melalui kegiatan perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan penggajian, program pensiun, serta fungsi-fungsi SDM lainnya terhadap seluruh pegawai PTBA.
- i. Piagam KRU&NR-PSDM adalah pedoman kerja bagi Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1.3. Dasar Hukum...

### 1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Piagam KRU&NR-PSDM didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam (Persero);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- g. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- j. Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, Nomor 63 tanggal 30 Maret 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Asam (Persero) Tbk.



## **BAB II ORGANISASI**

### **2.1. Visi dan Misi**

#### **Visi**

Menjadi komite yang profesional dan independen agar tercipta sinergi antara Dewan Komisaris dan Direksi PTBA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

#### **Misi**

Memberikan masukan secara komprehensif dalam rangka:

1. Meminimalkan risiko perusahaan yang mungkin terjadi di bidang pengembangan usaha, operasi produksi dan pemasaran;
2. Meminimalkan dampak negatif dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan;
3. Mendorong terlaksananya prosedur nominasi dan remunerasi yang sesuai dengan prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* yang baik;
4. Mendorong terciptanya sistem pengembangan SDM yang *fair* dan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai PTBA.

### **2.2. Tujuan**

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) merupakan Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris PTBA dalam melakukan fungsi pengawasan dan penasihatian melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan menyusun rekomendasi mengenai:

1. Penetapan norma (standar) dan batas-batas pengambilan keputusan bisnis yang atas berbagai tingkat risiko;
2. Prosedur nominasi dan remunerasi;
3. Kepatuhan perusahaan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi;
4. Efektifitas perusahaan dalam menjalankan sistem perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karir, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian, serta sistem pensiun;
5. Hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris PTBA.

2.3. Keanggotaan...

### 2.3. Keanggotaan

Ketentuan mengenai keanggotaan Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM), adalah:

1. Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) bertanggung jawab terhadap kegiatan bidang pengendalian risiko usaha; bidang nominasi; bidang remunerasi; dan bidang pengembangan SDM;
2. Jumlah anggota KRU&NR-PSDM paling sedikit 3 (tiga) orang, dan paling banyak 6 (enam) orang anggota;
3. Dalam hal jumlah anggota kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka posisi anggota yang kosong harus segera diisi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan;
4. KRU&NR-PSDM diketuai oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris, merangkap sebagai anggota KRU&NR-PSDM;
5. Ketua KRU&NR-PSDM dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang masing-masing bertanggung-jawab dalam bidang nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM. Ketiga Wakil Ketua tersebut berasal dari Anggota Dewan Komisaris;
6. Anggota KRU&NR-PSDM lainnya, yang bukan Anggota Dewan Komisaris PTBA, berasal dari unsur eksternal dan bukan pegawai tetap PTBA, serta bersifat mandiri, independen dan profesional;
7. Di antara susunan anggota KRU&NR-PSDM sekurang-kurangnya terdapat anggota yang memiliki kemampuan di bidang pengendalian risiko dan bidang SDM dan operasional perusahaan;
8. Susunan anggota dan Ketua KRU&NR-PSDM ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan minimal 51% jumlah Anggota Dewan Komisaris.

### 2.4. Masa Jabatan

1. Periode masa jabatan anggota KRU&NR-PSDM paling lama adalah 5 (lima) tahun.
2. Anggota KRU&NR-PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk 1 (satu) periode masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya maksimal 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2.5. Pengangkatan...

## 2.5. Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota KRU&NR-PSDM diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PTBA.
2. Masa jabatan anggota KRU&NR-PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris, berakhir apabila:
  - a. berakhir masa jabatan keanggotaannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, anggota KRU&NR-PSDM diberhentikan karena tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya dan/atau tidak lagi memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan.
3. Ketua KRU&NR-PSDM berhak mengusulkan penggantian anggota Komite yang telah berakhir masa tugasnya.
4. Penggantian Anggota KRU&NR-PSDM ditetapkan dalam Rapat Internal Dewan Komisaris dengan mendapat persetujuan minimal 51% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris.

## 2.6. Persyaratan dan Kualifikasi

### a. Kompetensi

Anggota Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, dedikasi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
2. Memiliki sikap dan reputasi yang baik;
3. Memiliki sikap mental, etika dan tanggung jawab profesi yang baik;
4. Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga bagi pelaksanaan tugas KRU&NR-PSDM;
5. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif;
6. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas aspek-aspek risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM perusahaan.

b. Independensi...

**b. Independensi**

1. KRU&NR-PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota KRU&NR-PSDM harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh pihak luar;
3. Anggota KRU&NR-PSDM tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Utama PTBA;
4. Anggota KRU&NR-PSDM tidak boleh memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha PTBA;
5. Anggota KRU&NR-PSDM bukan merupakan karyawan PTBA dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
6. Anggota KRU&NR-PSDM tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi material perusahaan;
7. Anggota KRU&NR-PSDM yang bukan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komite lain di lingkungan PTBA pada periode yang sama;
8. Anggota KRU&NR-PSDM tidak keberatan / bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi di atas kertas bermeterai.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN**

#### **3.1. Tugas**

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) mempunyai tugas sebagai berikut :

##### **a. Bidang Risiko Usaha**

1. Melakukan penelaahan atas jenis-jenis asuransi dan risiko usaha yang dilakukan PTBA sesuai dengan tingkat kewajaran yang berlaku umum di perusahaan-perusahaan tambang;
2. Melakukan pemantauan atas permintaan Dewan Komisaris PTBA atas perkembangan situasi harga batubara di pasar domestik maupun di pasar internasional untuk bahan evaluasi;
3. Melakukan kajian berbagai risiko yang dihadapi PTBA, dan pelaksanaan risiko oleh Direksi, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi PTBA;
4. Melakukan peninjauan lapangan secara *on the spot* dan secara periodik untuk mengetahui segala risiko baik yang sudah terjadi maupun untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di lapangan sesuai dengan keperluannya;
5. Melakukan pemantauan periode pasca tambang apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan pikiran yang positif tentang adanya kesempatan dalam pengembangan usaha dari hasil-hasil penelitian untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris PTBA dan sebagai tindak lanjut langkah kebijakan Dewan Komisaris PTBA;
7. Menyampaikan peringatan dini atas risiko yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan penambangan, kebijakan, kontrak, penjualan, investasi, penggunaan peralatan baru dan kegiatan usaha lainnya;
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA yang berkaitan dengan asuransi, risiko usaha dan pasca tambang.

Untuk memenuhi kebutuhan Dewan Komisaris PTBA dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasihat kepada perusahaan, KRU&NR-PSDM dapat ditugaskan secara khusus untuk melakukan review dan atau pemantauan terhadap kegiatan operasi PTBA.

b. Bidang...

*gmi*

**b. Bidang Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan SDM**

1. Memberikan pendapat independen dan profesional serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris PTBA terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
3. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun kriteria seleksi, prosedur nominasi serta penilaian bagi anggota Direksi Dewan Komisaris PTBA serta memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi di PTBA.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan perhitungan dan besaran Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTBA
5. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia di PTBA yang meliputi sistem rekrutmen dan seleksi, sistem karir, sistem pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian kinerja dan penggajian, serta sistem pensiun.
6. Menggali informasi mengenai pengembangan SDM PTBA melalui Direksi PTBA.
7. Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui penerapan pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Pada akhir tahun berjalan, KRU&NR-PSDM wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris PTBA untuk ditetapkan.
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PTBA.

**3.2. Fungsi**

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) berfungsi:

1. Membantu Dewan Komisaris PTBA dalam melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi, dan pengembangan SDM;
2. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa dalam Laporan Berkala Direksi PTBA telah memasukkan aspek pengendalian risiko usaha dan pengelolaan SDM;

3. Melakukan...

3. Melakukan telaahan atas efektivitas sistem monitoring kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian risiko usaha, nominasi dan remunerasi serta pengembangan SDM;
4. Meningkatkan kualitas laporan PTBA, antara lain dengan:
  - a. Melakukan analisis dan evaluasi atas laporan yang berkaitan baik dengan pengendalian risiko usaha, pengembangan SDM maupun program dan informasi tentang risiko usaha dan pengembangan SDM lainnya yang diterbitkan PTBA, baik yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, maupun yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya;
  - b. Memastikan bahwa laporan PTBA, telah disusun sesuai dengan format yang diberikan oleh Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM), serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap pegawai untuk menerapkan dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) guna meningkatkan produktivitas;
6. Melakukan analisis dan evaluasi atas pedoman pengembangan usaha yang telah dirumuskan secara tertulis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menciptakan sistem pengembangan usaha yang berorientasi pada pengendalian risiko yang diarahkan pada minimasi biaya dan maksimasi pendapatan untuk meningkatkan kemampuan daya saing;
8. Melakukan analisis dan evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen telah menerapkan manajemen SDM yang baik yang selaras dengan upaya pencapaian tujuan perusahaan.

### 3.3 Kewajiban

Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Dewan Komisaris paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan Komite;
3. Pada akhir Triwulan IV melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris;

4. Seluruh...

*Fmi*

4. Seluruh laporan yang dibuat harus ditandatangani oleh Ketua KRU&NR-PSDM dan satu anggota KRU&NR-PSDM.

### **3.4. Tanggung Jawab**

1. KRU&NR-PSDM bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. KRU&NR-PSDM bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
3. Pertanggungjawaban KRU&NR-PSDM disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan tertulis, yang terdiri atas:
  - a. Laporan tiga bulanan pelaksanaan kegiatan Komite;
  - b. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas KRU&NR-PSDM yang antara lain berisikan fakta di lapangan, analisis, kesimpulan dan saran.

### **3.4. Kewenangan**

Apabila diperlukan, Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM) berwenang:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan perusahaan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Memperoleh informasi, masukan, penjelasan yang dibutuhkan dari Direksi PTBA dan Direksi Anak Perusahaan PTBA;
3. Meminta dan memperoleh informasi, masukan, penjelasan dari pegawai dan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Meminta pendapat profesional dari pihak internal PTBA melalui Direksi maupun pihak ketiga, antara lain konsultan, dan ahli hukum;
5. Mengundang Direksi, jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi, atau konsultan dalam Rapat Komite Risiko Usaha, Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (KRU&NR-PSDM);
6. Memperoleh masukan dari pihak eksternal/independen yang profesional apabila diperlukan, atas biaya perusahaan.



## **BAB IV RAPAT**

### **4.1. Ketentuan Rapat**

1. Rapat reguler KRU&NR-PSDM paling sedikit diadakan 1 (satu) kali setiap bulan dan dipimpin oleh Ketua KRU&NR-PSDM.
2. Rapat reguler KRU&NR-PSDM paling sedikit harus dihadiri oleh 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Komite.
3. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh mayoritas anggota.
4. Di luar rapat reguler sebagaimana dimaksud pada huruf a, KRU&NR-PSDM dapat setiap saat mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan/atau mendesak.
5. Rapat KRU&NR-PSDM diadakan di tempat kedudukan PTBA atau tempat kegiatan usaha PTBA. Apabila dianggap perlu, rapat dapat diadakan di manapun di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat dilakukan melalui saluran telekomunikasi.

### **4.2. Agenda dan Undangan Rapat**

1. KRU&NR-PSDM menetapkan agenda rapat dengan jelas.
2. KRU&NR-PSDM membuat undangan rapat yang memuat hari, tanggal, jam, tempat diselenggarakannya rapat, dan agenda rapat.
3. Undangan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada seluruh Anggota KRU&NR-PSDM dan pihak lain yang diundang apabila ada, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan.

### **4.3. Peserta Rapat**

1. Peserta rapat adalah Ketua dan seluruh Anggota KRU&NR-PSDM.
2. Sesuai dengan wewenangnya, KRU&NR-PSDM melalui Dewan Komisaris dapat mengundang:
  - 1) Anggota Direksi;
  - 2) Jajaran eksekutif dan pegawai PTBA melalui Direksi maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat;
  - 3) Anggota Komite lainnya;

4) Pihak...

- 4) Pihak lain yang terkait dengan agenda rapat, apabila dipandang perlu, dengan sepengetahuan Anggota Direksi terkait.

#### **4.4. Risalah Rapat**

- a. Risalah rapat dibuat secara tertulis oleh Anggota KRU&NR-PSDM.
- b. Risalah rapat ditandatangani oleh Ketua KRU&NR-PSDM.
- c. Risalah rapat didokumentasikan oleh Anggota KRU&NR-PSDM dan Sekretaris Dewan Komisaris.

## **BAB V PELAPORAN**

### **5.1. Pelaporan Kepada KRU&NR-PSDM**

1. Direksi PTBA, Senior Manajer, Manajer atau Kepala Satuan/Unit Kerja tertinggi di bawah Direksi PTBA wajib menyampaikan laporan kegiatan bidang pengendalian risiko usaha dan bidang SDM kepada Dewan Komisaris PTBA. Laporan tersebut, selanjutnya diteruskan kepada KRU&NR-PSDM untuk hal-hal yang dianggap khusus, antara lain meliputi pengendalian risiko usaha, pemutusan hubungan kerja (PHK), rotasi, pengisian formasi, kecelakaan kerja, perubahan struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan bidang pengendalian risiko usaha, nominasi, remunerasi dan pengembangan SDM.
2. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, KRU&NR-PSDM dapat berkomunikasi dan memperoleh akses informasi di lingkungan PTBA dan Anak Perusahaan PTBA.
3. Manajemen wajib untuk menyampaikan laporan yang diminta oleh KRU&NR-PSDM dengan segera melalui Dewan Komisaris PTBA.

### **5.2. Pelaporan Oleh KRU&NR-PSDM**

1. KRU&NR-PSDM wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai aktivitasnya kepada Dewan Komisaris PTBA paling tidak sekali setiap 3 (tiga) bulan;
2. KRU&NR-PSDM wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan dan kajian kepada Dewan Komisaris PTBA selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diselesaikannya laporan hasil penelaahan dan kajian yang dilakukan oleh KRU&NR-PSDM;
3. Pada akhir Triwulan IV, KRU&NR-PSDM wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud secara tertulis kepada Dewan Komisaris PTBA;
4. Seluruh Laporan yang dibuat KRU&NR-PSDM harus ditandatangani oleh Ketua KRU&NR-PSDM dan satu anggota KRU&NR-PSDM serta diparaf oleh anggota.

BAB VI...

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Evaluasi**

1. Ketua KRU&NR-PSDM paling tidak 1 (satu) tahun sekali melakukan review atas kinerja dari setiap anggota KRU&NR-PSDM;
2. Pada setiap akhir Triwulan IV, KRU&NR-PSDM wajib untuk melakukan review (*self assesment*) atas pelaksanaan tugasnya;
3. Hasil review dari KRU&NR-PSDM wajib didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang akan dilakukan untuk kegiatan berikutnya.

### **6.2. Ketentuan Lain-Lain**

1. Apabila dipandang perlu, KRU&NR-PSDM dapat mengusulkan penyempurnaan Piagam KRU&NR-PSDM.
2. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya, KRU&NR-PSDM dapat mengikuti program orientasi, pengembangan, pelatihan, dan melakukan studi banding atas biaya Perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan KRU&NR-PSDM dapat bekerjasama dengan Komite lainnya.

### **6.3. Pemberlakuan Piagam KRU&NR-PSDM**

1. Piagam KRU&NR-PSDM ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh Dewan Komisaris PTBA.
2. Salinan Keputusan Dewan Komisaris PTBA tentang Penetapan Piagam KRU&NR-PSDM disampaikan kepada Direksi.


Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**KOMISARIS**



**ROBERT HERI**

**KOMISARIS UTAMA / INDEPENDEN**



**AGUS SUHARTONO**